



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dipandang perlu menetapkan sumber-sumber pendapatan desa;
- b. bahwa berdasarkan konsideran Menimbang sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Bagian Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa ;
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa ;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Swadaya dan partisipasi adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk desa, yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD;
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
19. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang bersumber dari pendapatan desa;

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli desa yang meliputi :
 - 1) hasil usaha desa ;
 - 2) hasil kekayaan desa ;
 - 3) swadaya dan partisipasi masyarakat ;
 - 4) hasil gotong royong ;
 - 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dan 10 % (sepuluh per seratus) dari retribusi kabupaten diperuntukkan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Tanah Kas Desa
- b. Pasar Desa
- c. Pasar Hewan
- d. Bangunan Desa
- e. Obyek rekreasi yang diurus oleh desa
- f. Tempat-tempat pemancingan
- g. Lain-lain kekayaan milik desa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 4

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa;
- (2) Rencana penggunaan dana hasil dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- (3) Pengurusan dan pengelolaan sumber dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk kepentingan :
 - a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa;
 - c. Meningkatkan pembangunan Desa;
 - d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Jenis pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

Pasal 7

Sumber Pendapatan Desa yang berupa tanah kas desa ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang penggunaannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB IV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI JOMBANG,



S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 16 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 9/D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Sumber-sumber Pendapatan Desa dalam Peraturan Daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa agar terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada Desa. Semua sumber penerimaan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa menjadi Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

yang dimaksud dengan hasil Usaha Desa antara lain adalah :

- a. Pengelolaan pasar Desa
- b. Pengelolaan Kawasan wisata skala desa/tempat Rekreasi milik Desa
- c. Mendirikan BUM Des
- d. Mengadakan kerjasama antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga dan
- e. Usaha lainnya yang sah

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)
Cukup jelas

Angka 4)
Cukup jelas

Angka 5)
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang yang bersektor dari Pajak Daerah Kabupaten Jombang;

Huruf c

Yang dimaksud dengan bagian dana perimbangan yang diperuntukkan kepada Desa adalah setelah dikurangi belanja pegawai

Yang dimaksud dibagi secara ‘proporsional’ adalah dibagi berdasarkan :

- Aspek pemerataan sebesar 60 % (enam puluh persen) dan
- Aspek potensi Desa yang memperhatikan Variabel utama dan Variabel tambahan sebesar 40% (empat puluh persen)

Huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan keuangan dari :

- Pemerintah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipergunakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa

Huruf e

- Yang dimaksud dengan “hibah” dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa.

Tata cara pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- Yang dimaksud dengan sumbangan dari “Pihak Ketiga “ adalah sumbangan yang dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan/atau lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 9/D